



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN *MICROCELL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi, pengembangan dan persyaratan jaringan telekomunikasi dengan menggunakan *microcell* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan *microcell* perlu disusun kebijakan penataan *microcell* agar selaras dengan penataan kawasan dan estetika lingkungan di wilayah Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Microcell*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *MICROCELL*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sleman.
6. *Microcell* adalah perangkat telekomunikasi yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu *Cellular Based Station* bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik dari suatu pusat data.



7. Rekomendasi adalah surat yang berisi keterangan atau catatan bahwa penyedia *microcell* telah memenuhi persyaratan teknis untuk menyelenggarakan *microcell* di wilayah Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Tiang Telekomunikasi *Microcell* yang selanjutnya disebut tiang *microcell* adalah tiang menara tunggal untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat elektronik.
10. Menara tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
11. Perangkat elektronik adalah sekelompok alat dan/atau komponen elektronik yang ditempatkan dalam tiang *microcell*.
12. Tiang *microcell* kamuflase adalah tiang *microcell* yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana tiang tersebut berada.
13. Penyedia *microcell* adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola *microcell* untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
15. Sertifikat Laik Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu menara termasuk tiang *microcell* layak untuk beroperasi sebelum dimanfaatkan.
16. Bahu jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, pondasi atas, dan permukaan.
17. Median jalan adalah bagian dari badan jalan berupa pemisah jalan.
18. Serat optik adalah serat optik pada jaringan yang dapat berfungsi untuk menyalurkan data, internet, telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mengendalikan pertumbuhan tiang *microcell*;
- b. menghindari monopoli penyelenggaraan penyediaan *microcell*; dan
- c. standardisasi pemasangan tiang *microcell*.



BAB II
PENYELENGGARAAN *MICROCELL*

Bagian Kesatu
Rekomendasi

Pasal 3

- (1) Setiap penyedia *microcell* wajib memiliki rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prasyarat untuk mendapatkan SLO *microcell* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
- c. informasi koordinat lokasi rencana pendirian tiang *microcell*;
- d. rencana bentuk tiang *microcell*, penempatan perangkat, dan antena;
- e. surat pernyataan sanggup membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bermaterai cukup; dan
- f. surat pernyataan penggunaan bersama tiang *microcell* yang bermaterai cukup.

Pasal 5

Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dipungut biaya.

Pasal 6

Pemilik rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib membayar retribusi pengendalian menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Penataan *Microcell*

Paragraf 1
Penempatan *Microcell*

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi *microcell* tersebar di seluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. kebutuhan jasa telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakai jasa telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area untuk perangkat tiang *microcell*.
- (2) Penempatan *microcell* diutamakan pada bahu jalan dan/atau median jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2
Pendirian *Microcell*

Pasal 8

Pendirian tiang *microcell* wajib memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. tinggi tiang paling tinggi 20 m (dua puluh meter) dari permukaan tanah;
- b. tiang ditanam dalam tanah dengan kedalaman paling sedikit 1,5m (satu koma lima meter) dari permukaan tanah;
- c. diameter tiang paling besar 40 cm (empat puluh centimeter);
- d. kekuatan konstruksi tiang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;
- e. tiang *microcell* dipasang secara kamufase;
- f. dilengkapi dengan penangkal petir dan pentanahan yang memenuhi ketentuan standar;
- g. penempatan perangkat elektronik dimasukkan ke sisi dalam tiang *microcell*; dan
- h. menggunakan kabel fiber optik sebagai sarana transmisi.



Pasal 9

Pendirian *microcell* wajib memperhatikan ketentuan jarak pendirian sebagai berikut:

- a. pendirian *microcell* yang didirikan oleh satu penyedia *microcell* dengan jarak antar tiang paling sedikit 400 m (empat ratus meter); dan/atau
- b. pendirian *microcell* yang didirikan oleh penyedia *microcell* yang berbeda dengan jarak tiang *microcell* antar penyedia paling sedikit 100 m (seratus meter).

Bagian Ketiga

Kamuflase Tiang *Microcell*

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan *microcell* wajib menggunakan tiang *microcell* kamuflase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e untuk menjaga kualitas estetika ruang.
- (2) Desain tiang *microcell* kamuflase menyatu dengan karakter lingkungan di sekitarnya yang dapat dilakukan dengan:
 - a. pemilihan warna yang sesuai sehingga menyamarkan keberadaan tiang *microcell*; dan
 - b. pendirian tiang *microcell* didesain agar tidak berwujud seperti fisik tiang *microcell*.
- (3) Penempatan perangkat elektronik yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke sisi dalam tiang *microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dapat dipasang pada sisi luar tiang *microcell* dengan sistem kamuflase sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pedoman bentuk tiang *microcell* kamuflase sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGELARAN KABEL SERAT OPTIK

Pasal 11

- (1) Penggelaran kabel serat optik pada *microcell* wajib diletakkan di bawah tanah.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggelaran kabel serat optik diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi bagi Penyedia *Microcell* yang Tidak Memiliki Rekomendasi

Pasal 12

- (1) Setiap penyedia *microcell* yang tidak memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- peringatan tertulis;
 - penyegelan tiang *microcell*; dan
 - pembongkaran tiang *microcell*.
- (3) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan apabila penyelenggaraan *microcell* menimbulkan keresahan sosial, gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan keselamatan masyarakat.
- (4) Sanksi administrasi pembongkaran tiang *microcell* dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 13

Sanksi administrasi bagi penyedia *microcell* yang tidak memiliki rekomendasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 14

- (1) Apabila penyedia *microcell* tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis dan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan penyegelan tiang *microcell*.



- (2) Penyegehan tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti pemutusan aliran listrik pada tiang *microcell*.
- (3) Jangka waktu penyegehan tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penyegehan tiang *microcell* diakhiri apabila penyedia *microcell* telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis.

Pasal 15

Apabila penyedia *microcell* tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya dan tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegehan tiang *microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan pembongkaran tiang *microcell*.

Pasal 16

Pemberian sanksi administrasi bagi penyedia *microcell* yang tidak memiliki rekomendasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila penyelenggaraan *microcell* menimbulkan keresahan sosial, gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan keselamatan masyarakat.

Pasal 17

Pemberian sanksi bagi penyedia *microcell* yang tidak memiliki rekomendasi dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Sanksi bagi Penyedia *Microcell* yang Telah Memiliki Rekomendasi

Pasal 18

- (1) Setiap penyedia *microcell* yang telah memiliki rekomendasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 14 (empat belas) hari.



Pasal 19

- (1) Apabila penyedia *microcell* yang telah memiliki rekomendasi tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka dilakukan pembekuan SLO.
- (2) Jangka waktu pembekuan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pembekuan SLO diakhiri apabila pemilik rekomendasi telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 20

- (1) Apabila penyedia *microcell* yang telah memiliki rekomendasi tidak mematuhi sanksi pembekuan SLO dan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), maka dilakukan penyegelan tiang *microcell*.
- (2) Jangka waktu penyegelan tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegelan tiang *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti pemutusan aliran listrik pada tiang *microcell*.
- (4) Penyegelan tiang *microcell* diakhiri apabila pemilik rekomendasi telah mematuhi sanksi administrasi dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 21

- (1) Apabila penyedia *microcell* yang telah memiliki rekomendasi tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegelan tiang *microcell* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka dilakukan pencabutan SLO dan pencabutan rekomendasi.
- (2) Pelaksanaan pencabutan SLO dan pencabutan rekomendasi disertai dengan pembongkaran tiang *microcell*.



Pasal 22

Pemberian sanksi administrasi bagi penyedia *microcell* yang telah memiliki rekomendasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila penyelenggaraan *microcell* menimbulkan keresahan sosial, gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan keselamatan masyarakat.

Pasal 23

Pemberian sanksi administrasi bagi penyedia *microcell* yang telah memiliki rekomendasi dilakukan oleh Dinas.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pendirian dan pengembangan *microcell* dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian untuk dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Penyedia *microcell* yang telah mendirikan tiang *microcell* sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, agar menyesuaikan penempatan dan pendirian tiang *microcell* sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 November 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,
(cap/ttd)

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 13 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
(cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 26 SERI D




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 61 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN *MICROCELL*.

PEDOMAN BENTUK TIANG *MICROCELL* KAMUFLASE






Ketentuan pendirian tiang microcell:


1. bentuk tiang *microcell* terdiri dari:
 - a. berbentuk pohon yang terkamuflase dari daun hingga batang;
 - b. berbentuk tiang penerangan jalan umum;
2. ketinggian antara 15m – 20m;
3. desain menyesuaikan dengan penataan kawasan dan estetika lingkungan sekitar.

CILINDER TYPE H=15m



CILINDER TYPE H=20m





Pj. BUPATI SLEMAN,
(cap/ttd)

GATOT SAPTADI

